



PUTUSAN

Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Mrb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 1 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2009, sesuai dengan Nomor : 134/12/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sulawesi, kemudian di rumah orang tua

Hlm. 1 dari 12

Putusan No. 0349/Pdt.G/2015/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adi alamat pemohon tersebut diatas hingga terakhir kumpul dan dikaruniai 1 orang anak, umur 5 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi Termohon mulai mengeluh dengan keadaan keuangan dalam rumah tangga, dan Termohon banyak permintaan kepada Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon sebagai petani tidak bisa memenuhi permintaan Termohon tersebut. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa.pada tanggal 13 Oktober 2014 Termohon tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa dikedatahui tempat tujuannya yang pasti, sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang;

5. Bahwa alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi di sesuai Surat Keterangan Gaib Nomor 474.2/140/KD/2015 dan Kepala Desa Kolam Kiri Dalam tanggal 28b September 2015, Pemohon tidak bisa mengetahui keberadaan Termohon yang sekarang karena pihak Termohon tidak bisa dihubungi;

6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Marabahan agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 12
Putusan No. 0349/Pdt.G/2015/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Nomor 134/12/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

B. Saksi:

- I. Saksi I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namanya Turimin, sebagai kakek Pemohon dan Pemohon mempunyai isteri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama, di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kolam Kiri Dalam;

Hlm. 3 dari 12

Putusan No. 0349/Pdt.G/2015/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon di karuniai 1 orang anak laki-laki sekarang diasuh oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa ketika masih kumpul rumah tangga Pemohon dan Termohon biasa-biasa saja;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, sebab Pemohon saat itu sedang bekerja di perantauan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perginya Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dan menanyakan tentang keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

II. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai saudara Pemohon dan Pemohon mempunyai isteri yang menikah pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama, di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kolam Kiri Dalam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di karuniai 1 orang anak laki-laki, sekarang diasuh oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa ketika masih kumpul rumah tangga Pemohon dan Termohon biasa-biasa saja;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, sebab Pemohon saat itu sedang bekerja di perantauan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perginya Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dan menanyakan tentang keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 12

Putusan No. 0349/Pdt.G/2015/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami Termohon, namun kondisi rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal

Hlm. 5 dari 12

Putusan No. 0349/Pdt.G/2015/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebab sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi Termohon mulai mengeluh dengan keadaan keuangan dalam rumah tangga, dan Termohon banyak permintaan kepada Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon sebagai petani tidak bisa memenuhi permintaan Termohon tersebut, puncaknya sejak tanggal 13 Oktober 2013, Termohon, tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa dikedatahui tempat tujuannya yang pasti, sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut

Hlm. 6 dari 12
Putusan No. 0349/Pdt.G/2015/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat (1) Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu tentang perginya Termohon sejak Oktober 2014 hingga sekarang, dan tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu tentang perginya Termohon sejak Oktober 2014 hingga sekarang, dan tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;

Hlm. 7 dari 12
Putusan No. 0349/Pdt.G/2015/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setidaknya sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
3. Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan selama pergi Termohon tidak pernah kirim kabar;
4. Bahwa keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, atas permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hlm. 8 dari 12
Putusan No. 0349/Pdt.G/2015/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah menasihati Pemohon agar rukun dan damai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, meskipun demikian kategori "*Terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, sedangkan Termohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Pemohon karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Majelis Hakim, didukung dengan fakta hukum bahwa setidaknya-tidaknya sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, dan selama pergi Termohon tidak mengirim kabar mengenai keberadaannya, sehingga selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi, oleh karena itu, dengan penafsiran secara luas, maka unsur "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Hlm. 9 dari 12

Putusan No. 0349/Pdt.G/2015/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا استمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam memilih lembaga talak, ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi serta ikatan suami-isteri telah hilang (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan penjara/belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patut dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12
Putusan No. 0349/Pdt.G/2015/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara cerai talak maka yang dikirimkan adalah satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYAKHRANI

Hlm. 11 dari 12
Putusan No. 0349/Pdt.G/2015/PA.Mrb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag., M.Sy. dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. KHAIRIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HIKMAH, S.Ag., M.Sy.

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. KHAIRIAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 320.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 411.000,- |

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12

Putusan No. 0349/Pdt.G/2015/PA.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)